

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN
PEMASYARAKATAN YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA BERSYARAT
OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I A PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS ANDALAS

Disusun Oleh:

RAHMAD FIRMANSYAH

1410111029

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA (PK V)



Pembimbing I : Nelwitis S.H., M.H.

Pembimbing II : Yusrida S.H., M.H.

UNTUK

FAKULTAS HUKUM

BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No Reg : 5300/IV/IV/2018



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Rahmad Firmansyah	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang Panjang / 14 Juni 1996	f) Tanggal Lulus : 22 Oktober 2018	
b) Nama Orang Tua: Zulfiransyah	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.20	
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana	i) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan	
e) No.Bp. : 1410111029	j) Alamat : Komplek Salingka II blok K no 13, Bungo Pasang, Tabing, Padang	

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA BERSYARAT OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I A PADANG

(Rahmad Firmansyah, 1410111029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018,62 Halaman)

Pembimbing : Nelwitis, S.H., M.H dan Yusrida S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasal 14a sampai dengan 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Bersyarat atau yang biasa disebut dengan Pidana Percobaan, yang mana dihadirkan sebagai suatu bentuk penundaan pelaksanaan pidana penjara jangka pendek yang tidak perlu dijalani terdakwa, jika syarat yang ditentukan hakim dipenuhi terdakwa. Selanjutnya pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat disebut dengan Klien Pemasarakatan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Dengan adanya aturan tersebut yang mana terdakwa tidak menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana pelaku kejahatan lainnya melainkan dibimbing oleh BAPAS. Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pelaksanaan daripada pembimbingan Klien Pemasarakatan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap terpidana bersyarat dan apa saja kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasarakatan tersebut. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan dalam membimbing klien pemasarakatan yang dijatuhi Pidana Bersyarat, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan dan bagaimana penanggulangan atau solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*field research*). Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Dari hasil penelitian pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas IA Padang telah terlaksana berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan. Dan juga penulis menemukan Kendala Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai dan SDM Balai Pemasarakatan yang banyaknya tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja Balai Pemasarakatan kelas I A Padang. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dikemukakanlah beberapa saran sebagai berikut, Hendaknya pihak Balai Pemasarakatan dapat memperkirakan dengan tepat anggaran yang dibutuhkan serta mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Efren Nova, S.H., M.H.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas
	Nama: Tanda Tangan: